BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 2 metode yaitu :

- a. Penelitian hukum normative yang dimana penelitian hukum normative ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
- b. Penelitian hukum empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses "interaksionisme simbolik" yang terjadi dalam masyarakat, yang bertujuan memberikan pemahaman baik bagi penulis maupun masyarakat serta institusi yang diteliti.

B. Sumber dan jenis data

Dalam jenis penelitian hukum normative dan empiris diperlukan bahan penelitian yang berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier sedangkan jenis penelitian hukum empiris diperlukan bahan dan data. Data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui pengamatan, observasi dan wawancara dengan informan. Adapun bahan penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier serta bahan non hukum.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:
- 1. Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
 Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No.
 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
 Provinsi Papua
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.
- Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
 Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan
 Republik Indonesia.
- 7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain, yang relevan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

C. Narasumber

Untuk melengkapi data sekunder tersebut diatas penelitian ini dibutuhkan narasumber dari :

- a. Anggota Majelis Rakyat Papua
- b. Ketua masyarakat adat Papua
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

D. Teknik pengumpulan data dan bahan penelitian

a. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normative dan empiris kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainya. Selain itu mencatat, mengutip, dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2) Wawancara

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.

3) Pengamatan dan observasi

Pengamatan dan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 februari 2016 di Provinsi Papua-Jayapura dilakukan secara langsung dilapangan, pengamatan dilapangan dilakukan dengan mengamati kondisi politik lokal, kondisi masyarakat maupun kondisi birokrasi baik pemerintah daerah maupun Majelis Rakyat Papua sebagai tujuan utama dalam penelitian ini. Dan juga melakukan pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Pengolahan data

Pengolohan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi di lapangan, narasumber, responden dan dokumentasi kemudian diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di klsifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

E. Lokasi penelitian

a. Bahan penelitian dalam penelitian ini dapat diambil dari perpustakaan,
 pusat data instansi terkait serta media internet.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di daerah Provinsi Papua yaitu Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi dan lembaga yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah Majelis Rakyat Papua (MRP).

F. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.